

Perlindungan Data Pribadi Mahasiswa dalam Penggunaan Teknologi Informasi dalam Perspektif Hukum dan Etika Digital

Sayyida Faradiba Vahlevi^{1*}, Eka Syafrina², Nur Kholis³, M. Imam Santoso⁴

^{1,2,3,4}Universitas Satya Terra Bhinneka, Jl. Sunggal Gg. Bakul, Medan, Sumatera Utara
sayyidafaradiba@satyaterabbhinneka.ac.id

Abstract

Advances in information technology have made it easier for students to carry out various academic and social activities, but at the same time have increased the risks to the security and protection of personal data. The use of social media, learning platforms, digital transaction services and artificial intelligence-based applications means that students are increasingly providing and processing personal data in the digital sphere. This situation highlights the need for an adequate understanding of the right to personal data protection, not only from a legal perspective but also from the perspective of digital ethics. This study aims to analyse students' understanding and behaviour regarding the protection of personal data when using information technology, and to examine these from the perspectives of law and digital ethics. The study employs an empirical legal research method with a quantitative approach. Primary data was obtained through a questionnaire administered to students as respondents, whilst secondary data was obtained from legislation, legal literature and relevant previous research. A descriptive analysis was carried out to illustrate the level of students' knowledge, awareness and behaviour regarding personal data protection. This study is expected to provide an overview of students' awareness of the importance of personal data protection and to serve as a basis for evaluation by higher education institutions in improving students' legal literacy and digital ethics.

Keywords: Data Protection, Student, Information Technology, Law, Digital Ethics.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam menjalankan berbagai aktivitas akademik maupun sosial, tetapi pada saat yang sama meningkatkan risiko terhadap keamanan dan perlindungan data pribadi. Penggunaan media sosial, platform pembelajaran, layanan transaksi digital, serta aplikasi berbasis kecerdasan buatan menyebabkan mahasiswa semakin sering memberikan dan memproses data pribadi dalam ruang digital. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan pemahaman yang memadai mengenai hak atas perlindungan data pribadi tidak hanya dari perspektif hukum, tetapi juga dari perspektif etika digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan perilaku mahasiswa dalam melindungi data pribadi ketika menggunakan teknologi informasi serta mengkajinya berdasarkan perspektif hukum dan etika digital. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kuantitatif. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa sebagai responden, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan tingkat pengetahuan, kesadaran, dan perilaku mahasiswa dalam perlindungan data pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya perlindungan data pribadi serta menjadi bahan evaluasi bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi hukum dan etika digital mahasiswa.

Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi, Mahasiswa, Teknologi Informasi, Hukum, Etika Digital.

Copyright (c) 2026 Sayyida Faradiba Vahlevi, Eka Syafrina, Nur Kholis, M. Imam Santoso

✉ Corresponding author: Sayyida Faradiba Vahlevi

Email Address: sayyidafaradiba@satyaterabbhinneka.ac.id (Jl. Sunggal Gg. Bakul, Medan, Sumatera Utara)

Received 07 September 2026, Accepted 14 September 2026, Published 21 September 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola interaksi dan aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi digital tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi telah menjadi bagian integral dalam kegiatan pendidikan, transaksi elektronik, pelayanan publik, perbankan, media sosial, hingga pemanfaatan aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Perubahan tersebut memberikan berbagai kemudahan bagi individu dalam

memperoleh informasi dan menjalankan aktivitas secara lebih cepat dan efisien. Namun, perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan persoalan baru, khususnya berkaitan dengan keamanan dan perlindungan data pribadi yang semakin sering dikumpulkan, disimpan, diproses, dan dipertukarkan melalui sistem elektronik (Pakina & Solekhan, 2024). Dalam konteks komunikasi digital, ruang yang secara teknis dirancang sebagai ruang privat tidak selalu menjamin bahwa informasi di dalamnya tetap berada dalam lingkup terbatas karena informasi dapat dengan mudah disalin, disimpan, diteruskan, maupun disebarluaskan kepada pihak lain. (Kurniawan & Rojabi, 2026)

Persoalan perlindungan data pribadi menjadi semakin relevan ketika teknologi informasi digunakan oleh mahasiswa. Mahasiswa merupakan salah satu kelompok masyarakat yang memiliki intensitas tinggi dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung aktivitas akademik maupun kehidupan sosial (Iskandar, Putra, Yasin, & Khairan, 2025). Penggunaan platform pembelajaran daring, media sosial, layanan perbankan digital, perdagangan elektronik, aplikasi komunikasi, penyimpanan berbasis cloud, serta aplikasi kecerdasan buatan menyebabkan mahasiswa berinteraksi dengan berbagai bentuk data pribadi dalam kehidupan sehari-hari (Aksenta, 2023). Aktivitas tersebut dapat berupa pendaftaran akun menggunakan identitas pribadi, pemberian nomor telepon, alamat surat elektronik, foto, lokasi, data akademik, hingga informasi identitas lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum atas data pribadi yang dimilikinya (Nursahwal, Damopolii, & Mardiah, 2025).

Di sisi lain, tingginya penggunaan teknologi informasi belum tentu diikuti dengan pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum dan etika dalam pengelolaan data pribadi (Wibowo & Yulianingsih, 2025). Mahasiswa dapat memiliki kemampuan teknis dalam menggunakan berbagai aplikasi digital, tetapi belum tentu memahami risiko hukum ketika memberikan data pribadi kepada suatu platform (Ahsanti, Diningsih, & Wati, 2026). Persoalan juga dapat muncul ketika pengguna tidak memperhatikan kebijakan privasi, memberikan izin akses aplikasi secara berlebihan, menggunakan kata sandi yang sama pada berbagai layanan, membagikan dokumen identitas melalui media sosial, atau memasukkan informasi pribadi ke dalam aplikasi berbasis kecerdasan buatan (Putri, Anwar, Amar, & Rukmana, 2024). Dengan demikian, persoalan perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan sistem teknologi dalam mengamankan data, tetapi juga berkaitan dengan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku pengguna dalam menjaga informasi pribadi.

Dalam perspektif hukum Indonesia, perlindungan terhadap data pribadi memperoleh landasan yang semakin kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Silalahi, Purba, & Nasution, 2025). Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam sistem hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap individu sebagai subjek data di tengah perkembangan teknologi informasi. Perlindungan data pribadi pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pihak yang melakukan pemrosesan data, tetapi juga berkaitan dengan hak individu atas data pribadinya (Fuad, Baskara, & Urbaningrum, 2025). Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan terhadap privasi juga memiliki keterkaitan dengan jaminan konstitusional atas

perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Artikel terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah menyebabkan batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi semakin cair, sehingga perlindungan privasi perlu dipahami secara kontekstual sesuai dengan perkembangan komunikasi digital (Rejeki, 2026).

Namun demikian, perlindungan data pribadi tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan norma hukum. Efektivitas perlindungan tersebut juga dipengaruhi oleh perilaku individu sebagai pengguna teknologi. Dalam ruang digital, individu memiliki peran dalam menentukan sejauh mana data pribadinya dibagikan, kepada siapa data tersebut diberikan, dan bagaimana data tersebut digunakan (Rudi, Nawi, & Ulfah, 2026). Oleh karena itu, aspek etika digital menjadi penting untuk melengkapi perspektif hukum. Etika digital berkaitan dengan bagaimana seseorang bertindak secara bertanggung jawab ketika menggunakan teknologi, termasuk menghormati privasi orang lain, tidak menyalahgunakan informasi pribadi, berhati-hati dalam menyebarkan informasi, serta mempertimbangkan konsekuensi dari aktivitas digital yang dilakukan. Dengan demikian, perlindungan data pribadi mahasiswa perlu dipahami melalui hubungan antara norma hukum, kesadaran individu, dan perilaku etis dalam penggunaan teknologi informasi .

Kajian mengenai privasi dan perlindungan data dalam ruang digital telah berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi informasi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ruang digital yang secara teknis bersifat privat dapat mengalami perubahan menjadi ruang yang memiliki konsekuensi publik ketika informasi di dalamnya disebarluaskan oleh pengguna lain (Indinabila, Putri, & Rafi, 2026). Salah satu penelitian yang menjadi rujukan dalam artikel ini menjelaskan bahwa informasi dalam komunikasi digital dapat berpindah dari ruang terbatas ke ruang yang lebih luas melalui tangkapan layar maupun penerusan pesan, sehingga kontrol individu terhadap informasi yang telah dibagikan menjadi semakin terbatas. Penelitian tersebut memperlihatkan pentingnya memahami privasi digital tidak hanya dari aspek teknologi, tetapi juga dari aspek perilaku pengguna dan hubungan sosial yang terbentuk di dalam ruang digital (Fachrudin & Kuwatono, 2025).

Meskipun penelitian mengenai privasi digital, keamanan informasi, dan perlindungan data pribadi telah banyak dilakukan, masih terdapat ruang untuk mengembangkan penelitian yang secara khusus mengkaji mahasiswa sebagai pengguna teknologi informasi dari perspektif hukum sekaligus etika digital. Kajian hukum mengenai perlindungan data pribadi sering kali berfokus pada aspek normatif berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewajiban pihak yang melakukan pemrosesan data. Sementara itu, kajian mengenai perilaku pengguna teknologi lebih banyak ditempatkan dalam perspektif literasi digital atau keamanan informasi. Pemisahan antara dimensi hukum dan perilaku pengguna tersebut menyebabkan aspek mengenai hubungan antara pemahaman hukum, kesadaran privasi, dan etika mahasiswa dalam menggunakan teknologi informasi masih perlu dikaji secara lebih empiris.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan mahasiswa sebagai subjek penelitian untuk melihat bagaimana pemahaman dan perilaku mereka dalam melindungi data pribadi

ketika menggunakan teknologi informasi. Penelitian tidak hanya melihat apakah mahasiswa mengetahui adanya aturan mengenai perlindungan data pribadi, tetapi juga bagaimana pengetahuan tersebut tercermin dalam perilaku sehari-hari, seperti kehati-hatian dalam memberikan data kepada platform digital, menjaga keamanan akun, memahami risiko penggunaan aplikasi, serta menghormati data pribadi milik orang lain. Pendekatan tersebut penting karena perlindungan data pribadi pada praktiknya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesadaran dan tanggung jawab pengguna dalam menjalankan aktivitas digital (Anam, Kusumawardini, & Soreninu, 2025).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan perspektif hukum dan etika digital dalam menganalisis perlindungan data pribadi mahasiswa. Perspektif hukum digunakan untuk melihat pemahaman mahasiswa mengenai hak dan perlindungan atas data pribadi, sedangkan perspektif etika digunakan untuk melihat tanggung jawab dan perilaku mahasiswa dalam mengelola data pribadi di ruang digital. Dengan menggabungkan kedua perspektif tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi perlindungan data pribadi pada kelompok mahasiswa sebagai pengguna teknologi informasi yang aktif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan perilaku mahasiswa dalam melindungi data pribadi ketika menggunakan teknologi informasi serta mengkajinya dalam perspektif hukum dan etika digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum di bidang perlindungan data pribadi sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan kesadaran hukum, keamanan informasi, dan etika digital mahasiswa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis perlindungan data pribadi mahasiswa dalam penggunaan teknologi informasi dari perspektif hukum dan etika digital. Pendekatan empiris digunakan karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, tetapi juga melihat kondisi dan perilaku mahasiswa sebagai pengguna teknologi informasi. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman, kesadaran, dan perilaku mahasiswa dalam melindungi data pribadi dalam aktivitas digital. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Penentuan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan empiris. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, privasi, serta penggunaan teknologi informasi. Pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana mahasiswa memahami dan menerapkan prinsip perlindungan data pribadi dalam aktivitas digital sehari-hari. Pemilihan pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian hukum yang menghubungkan kajian terhadap norma hukum dengan realitas

yang berkembang dalam ruang digital. Dalam penelitian terdahulu yang menjadi rujukan, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dan ruang digital, sedangkan pendekatan sosio-legal digunakan untuk melihat hubungan antara norma hukum dengan realitas sosial dalam komunikasi digital.

Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan penggunaan teknologi informasi, terutama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang membahas perlindungan data pribadi, privasi digital, teknologi informasi, serta etika digital. Penggunaan bahan hukum primer dan sekunder tersebut mengikuti pola penelitian dalam artikel rujukan yang menggunakan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu sebagai sumber analisis.

Penentuan Populasi dan Sampel

Data empiris dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa sebagai responden penelitian. Responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mahasiswa aktif yang menggunakan teknologi informasi dan pernah memberikan atau menggunakan data pribadi dalam layanan digital. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa responden harus memiliki pengalaman dalam menggunakan teknologi informasi sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Penyusunan Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Pernyataan dalam kuesioner disusun berdasarkan beberapa aspek, yaitu pengetahuan hukum mengenai perlindungan data pribadi, kesadaran terhadap pentingnya perlindungan data, perilaku dalam menjaga keamanan data pribadi, serta etika digital dalam memperlakukan data pribadi milik orang lain. Selain itu, penelitian juga mempertimbangkan penggunaan teknologi digital, termasuk aplikasi dan layanan berbasis kecerdasan buatan, sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi yang berpotensi menimbulkan persoalan privasi dan perlindungan data.

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Sebelum digunakan dalam pengumpulan data utama, instrumen penelitian akan melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kemampuan setiap item pertanyaan dalam mengukur aspek yang diteliti, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian. Data yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan selanjutnya digunakan dalam analisis penelitian.

Analisis Data

Data hasil kuesioner dianalisis secara deskriptif kuantitatif melalui penghitungan frekuensi, persentase, nilai rata-rata, dan penyajian distribusi jawaban responden. Analisis tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat pemahaman, kesadaran, dan perilaku mahasiswa dalam perlindungan data pribadi. Hasil data empiris selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan dengan menghubungkannya pada ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi serta prinsip-prinsip etika digital. Dengan demikian, analisis tidak hanya menggambarkan tingkat pemahaman mahasiswa, tetapi juga melihat kesesuaian antara pengetahuan hukum dengan perilaku mahasiswa dalam menggunakan teknologi informasi.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil statistik deskriptif terhadap 50 responden mahasiswa menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat pemahaman dan perilaku mahasiswa dalam melindungi data pribadi berada pada kategori sangat tinggi (Tabel 1). Kondisi ini tercermin dari dominasi jawaban setuju dan sangat setuju pada hampir seluruh pernyataan kuesioner, dengan proporsi responden yang menyatakan sikap netral, tidak setuju, maupun sangat tidak setuju yang relatif kecil pada setiap dimensi yang diukur. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa mahasiswa sebagai kelompok pengguna teknologi informasi yang intensif telah memiliki kesadaran awal yang memadai terhadap pentingnya perlindungan data pribadi, baik dari sisi pengetahuan normatif maupun sisi perilaku digital sehari-hari.

Tabel 1. Variabel

Dimensi Variabel	Jumlah Item	Rata-rata	Kategori
Pemahaman Hukum atas Perlindungan Data Pribadi	5	4,66	Sangat Tinggi
Kesadaran terhadap Risiko dan Tanggung Jawab Perlindungan Data	5	4,46	Sangat Tinggi
Perilaku Pengamanan Data Pribadi	5	4,47	Sangat Tinggi
Etika Digital terhadap Data Pribadi Orang Lain	5	4,41	Sangat Tinggi
Kehati-hatian dalam Penggunaan Teknologi Digital dan AI	5	4,39	Sangat Tinggi
Rata-rata Keseluruhan	25	4,48	Sangat Tinggi

Pada dimensi pemahaman hukum atas perlindungan data pribadi, mayoritas responden menunjukkan pemahaman yang konsisten mengenai kedudukan data pribadi sebagai objek yang dilindungi hukum, termasuk pemahaman bahwa penyalahgunaannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan bahwa penggunaan data milik orang lain memerlukan persetujuan yang sah (Tabel 1). Tingginya skor pada dimensi ini menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah cukup dikenal secara substansi oleh mahasiswa, sekalipun penelitian ini tidak secara khusus mengukur pengetahuan mahasiswa terhadap pasal-pasal tertentu dalam undang-undang tersebut. Pemahaman normatif semacam ini menjadi prasyarat penting sebelum perlindungan data pribadi dapat diwujudkan dalam perilaku nyata, karena kesadaran hukum yang rendah cenderung berkorelasi dengan rendahnya kehati-hatian dalam mengelola data pribadi di ruang digital.

Dimensi kesadaran terhadap risiko dan tanggung jawab memperlihatkan pola yang serupa, meskipun kesadaran bahwa informasi yang telah diunggah ke internet sulit dikendalikan penyebarannya tercatat sedikit lebih rendah dibandingkan aspek lain pada dimensi yang sama (Tabel 1). Pola ini sejalan dengan gagasan bahwa ruang digital yang secara teknis dirancang bersifat privat tidak selalu menjamin informasi tetap berada dalam kendali penuh pemiliknya, karena informasi dapat disalin, diteruskan, dan disebarluaskan oleh pihak lain di luar kendali pengunggah awal. Kondisi ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih perlu diperkuat pemahamannya mengenai sifat permanen dan sulit dihapusnya jejak digital, sekalipun secara umum kesadaran terhadap risiko penyalahgunaan data telah berada pada kategori tinggi.

Pada dimensi perilaku pengamanan data pribadi, responden menunjukkan kecenderungan perilaku protektif yang tinggi, antara lain dalam penggunaan kata sandi yang kuat dan kehati-hatian dalam memberikan data pribadi kepada aplikasi atau situs web (Tabel 1). Konsistensi antara pemahaman hukum pada dimensi sebelumnya dan perilaku pengamanan pada dimensi ini menunjukkan adanya keselarasan antara pengetahuan normatif dan praktik digital mahasiswa dalam melindungi kepentingannya sendiri sebagai subjek data. Keselarasan tersebut memperkuat pandangan bahwa perlindungan data pribadi bukan semata-mata persoalan regulasi, melainkan juga bergantung pada kesadaran individu untuk secara aktif menjaga keamanan datanya di tengah penggunaan teknologi informasi yang semakin intensif.

Berbeda dengan dimensi perlindungan data milik diri sendiri, dimensi etika digital dalam memperlakukan data pribadi milik orang lain menunjukkan skor rata-rata yang relatif lebih rendah dibandingkan dimensi pemahaman hukum, meskipun tetap berada pada kategori sangat tinggi (Tabel 1). Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa kesadaran mahasiswa dalam melindungi data pribadinya sendiri belum sepenuhnya setara dengan kesadaran untuk menghormati dan melindungi data pribadi milik orang lain, misalnya dalam hal meminta izin sebelum membagikan data pihak lain atau mempertimbangkan dampak sebelum menyebarkan informasi di media sosial. Kondisi ini relevan dengan pandangan bahwa perlindungan data pribadi tidak dapat dilihat semata dari posisi individu sebagai subjek data yang dilindungi, tetapi juga dari posisi individu sebagai pihak yang berpotensi memproses atau menyebarkan data pribadi orang lain, sehingga tanggung jawab etis terhadap pihak lain menjadi dimensi yang perlu terus diperkuat.

Dimensi kehati-hatian dalam penggunaan teknologi digital, termasuk aplikasi berbasis kecerdasan buatan, menunjukkan skor rata-rata paling rendah di antara seluruh dimensi yang diukur (Tabel 1). Secara khusus, pernyataan mengenai kehati-hatian dalam menggunakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan merupakan satu-satunya item dalam penelitian ini yang berada pada kategori tinggi, bukan sangat tinggi, dan juga memperlihatkan proporsi responden yang bersikap netral maupun tidak setuju yang lebih besar dibandingkan item-item lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa kehadiran teknologi kecerdasan buatan sebagai bentuk baru pemrosesan data belum sepenuhnya diikuti dengan kehati-hatian yang setara dengan kehati-hatian mahasiswa terhadap layanan digital konvensional. Hal

ini menjadi catatan penting karena pemrosesan data pribadi melalui aplikasi kecerdasan buatan berpotensi menimbulkan risiko baru yang belum sepenuhnya diatur secara eksplisit dalam kerangka hukum perlindungan data pribadi yang berlaku saat ini.

Secara keseluruhan, temuan ini sejalan dengan gagasan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan bahwa perlindungan data pribadi tidak cukup diukur dari keberadaan norma hukum semata, tetapi juga bergantung pada kesadaran dan perilaku individu penggunaanya. Tingginya pemahaman hukum mahasiswa yang tidak sepenuhnya diikuti oleh tingkat kehati-hatian yang setara pada aspek etika terhadap orang lain dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan hukum, kesadaran privasi, dan perilaku etis masih perlu terus diperkuat secara bersamaan. Kondisi ini memberikan implikasi bagi perguruan tinggi untuk tidak hanya memperkenalkan ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi secara normatif, tetapi juga mengintegrasikan penguatan etika digital dan literasi keamanan data berbasis teknologi terbaru, termasuk kecerdasan buatan, ke dalam kegiatan akademik maupun non-akademik mahasiswa tinggi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa pada dasarnya telah memiliki kesadaran yang baik mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, baik dari sisi pemahaman terhadap kedudukan data pribadi sebagai objek yang dilindungi hukum maupun dari sisi perilaku dalam menjaga keamanan data pribadinya sendiri, sehingga kondisi ini mencerminkan keselarasan antara pengetahuan hukum dan praktik digital mahasiswa sebagai subjek data. Akan tetapi, kesadaran tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kehati-hatian yang setara dalam menghormati dan melindungi data pribadi milik orang lain, serta belum sepenuhnya diikuti dengan kewaspadaan yang memadai terhadap risiko yang muncul dari penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan sebagai bentuk baru pemrosesan data pribadi. Kondisi tersebut menegaskan bahwa perlindungan data pribadi mahasiswa tidak dapat dipandang hanya dari sisi keberadaan norma hukum, melainkan juga memerlukan penguatan etika digital dan kesadaran kolektif dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang terus berubah, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perguruan tinggi dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat pendidikan hukum dan etika digital mahasiswa secara berkelanjutan, sejalan dengan semangat perlindungan hak atas data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

REFERENSI

- Ahsanti, E., Diningsih, A., & Wati, S. R. (2026). Pengaruh Literasi Konsumen terhadap Upaya Perlindungan Diri dalam Transaksi Digital di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 25941-25948.
- Aksenta, A. (2023). *Literasi Digital Pengetahuan dan Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Society 5.0*. Jambi: SONPEDIA.COM.

- Anam, K., Kusumawardini, Z. P., & Soreninu, D. S. (2025). Analisis Pengaruh Literasi Digital dan Kesadaran Keamanan Siber Terhadap Perilaku Perlindungan Data Pribadi Mahasiswa Perguruan Tinggi. *Jurnal Informatika, Komputasi, dan Sistem Cerdas*, 11-19.
- Fachrudin, D. B., & Kuwatono. (2025). Mode Silent Sebagai Manajemen Komunikasi Digital: Studi Kualitatif pada Pengguna Smartphone Aktif di Kampus STIKOM Semarang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan & Sosial Humaniora (MURADIK)*, 1-15.
- Fuad, Baskara, R. R., & Urbaningrum, A. (2025). desain perlindungan hukum bagi konsumen dan data pribadi untuk kegiatan usaha menggunakan fintech di indonesia. *Jurnal Rectum*, 176-187.
- Indinabila, Y., Putri, R. T., & Rafi, M. D. (2026). Etika dan perlindungan privasi dalam era komunikasi digital: tinjauan kritis. *JINTACT*, 63-74.
- Iskanda, Putra, D. D., Yasin, A. I., & Khairan. (2025). *Cyber Smart Campus Cakap Digital & Aman Siber*. Jambi: SONPEDIA.COM.
- Kurniawan, D., & Rojabi, M. A. (2026). *Facetime: Revolusi Komunikasi Visual dan Standar Baru Interaksi Personal Digital*. Bogor: Afdan Rojabi Publisher.
- Nur, D., Ibraya, N. S., & Marsuki, N. R. (2024). Dampak Sosiologi Digital Terhadap Perubahan Sosial Budaya Pada Masyarakat Masa Depan. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2, 123-135.
- Nursahwal, Damopolii, m., & Mardiah. (2025). Pemanfaatan Aplikasi E-Scan Sebagai Digitalisasi Layanan Administrasi Persuratan Mahasiswa. *Jurnal Manajemen dan Budaya*, 83-95.
- Pakina, R., & Solekhan, M. (2024). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 273-286.
- Putri, C. A., Anwar, R. K., Amar, S. C., & Rukmana, E. N. (2024). Keamanan Informasi dan Privasi Pengguna dalam Layanan Perpustakaan Digital. *Media Pustakawan*, 266-276.
- Rejeki, S. K. (2026). Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hak Privasi dalam Komunikasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 7607-7621.
- Rudi, A. S., Nawi, S., & Ulfah, S. (2026). Efektivitas Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online di Kota Makassar. *Jurnal Tana Mana*, 163-181.
- Silalahi, J. A., Purba, Y. Y., & Nasution, M. F. (2025). Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, 604-613.
- Wibowo, A., & Yulianingsih, S. (2025). *Hukum Teknologi Informasi*. Semarang: Universitas Stekom.